



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR : 420 /513 /VII/2020

TENTANG
PENETAPAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KEPADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
HANDAYANI KUO

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor NOMOR: 188.4.45/105.b/VI/2020 tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Negeri Handayani Kou telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ijin Pendirian Dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Taman Kanak-Kanak Negeri Handayani Kuo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 541 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI HANDAYANI KUO.

KESATU : Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Taman Kanak-Kanak Negeri Handayani Kuo;

KEDUA : Memberikan Ijin Kepada:

Nama : TAMAN KANAK-KANAK NEGERI HANDAYANI KUO

Alamat : Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah;

KETIGA : Taman Kanak-Kanak Negeri Handayani Kuo sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU wajib

KEEMPAT

melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah ditembuskan kepada Bupati Mamuju Tengah setiap Bulan;
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian Ijin tersebut pada Diktum KESATU akan dicabut

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 12 Agustus 2020
BUPATI MAMUJU TENGAH,



H. ARAS TAMMAUNI

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Kepala Dinas Pendidikan Mamuju Tengah di Topoyo;
3. Kepala TK Negeri Handayani Kuo.
4. Pertiinggal.